



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

- I. **MUHAMMAD ISMAIL**, Tempat dan tanggal lahir Mangkatip, tanggal 10 Oktober 1972, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Mangkatip RT.07 RW.03, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
- II. **ERNAWATI**, Tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 1 Agustus 1982, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Mangkatip RT 07 RW 03, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Susilayati, S.H.,M.H.**, dan **Rahmad Nor,S.H.,M.H.** Advokat-Konsultan Hukum, dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) "SUSILAYATI, S.H., M.H." yang beralamat Jalan Pahlawan RT.28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatab Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di susilayati1234@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK/Pdt/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok dibawah register Nomor: 11/PK.Pdt/2021/PN Bnt tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 2/Pen.Pdt.P/2021/PN Bnt, tanggal 16 Februari 2021 Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 2/Pen.Pdt.P/2021/PN Bnt, tanggal 16 Februari 2021Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok Kelas II tanggal 16 Februari 2021, di bawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan buku nikah dengan Nomor : 19/03/II/2002 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Dusun Hilir pada tanggal 21 Juli 2012.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Isteri telah karunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ADENNOR ISMAIL, lahir di Tanjung pada tanggal 05 September 2003.
 - FAUZA AMALYA, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 12 April 2007.
 - FAKHRI AZMI, lahir di Kapuas pada tanggal 26 Oktober 2014.
 - HILYA KHADEJAH, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Juni 2019.
3. Bahwa setelah anak ketiga para Pemohon lahir dan diberi nama Fakhri Azmi, kemudian pada tahun 2016 Pemohon I mengurus akta kelahiran anaknya tersebut pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan selanjutnya terbitlah akta kelahiran anak para Pemohon tersebut dengan dengan Nomor: 6204-LT-05122016-0007.
4. Bahwa di dalam penerbitan dalam Akta anak Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon yaitu FAKHRI AZMI lahir pada tanggal 26 Oktober 2014, anak ketiga dari suami istri Muhammad Ismail dan Ernawati.
5. Bahwa setelah lahir hingga diterbitkan akta kelahiran, anak para Pemohon telah menggunakan nama yang tercantum pada akte tersebut hingga pada tahun 2020 telah menggunakan nama sebagaimana yang termuat didalam akte tersebut, namun selama menggunakan nama tersebut anak tersebut sering sakit-sakitan dan nakal berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain.
6. Bahwa melihat kondisi anak tersebut yang sering sakit-sakitan dan berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, maka para pemohon mencoba mengganti dan menambah nama anaknya tersebut dengan nama MUHAMMAD FAKHRI AZMI.
7. Bahwa setelah nama anak ketiga para Pemohon diganti atau ditambah namanya menjadi nama MUHAMMAD FAKHRI AZMI, kondisi anak ketiga para Pemohon menjadi lebih baik tidak sering sakit lagi dan tidak lagi berperilaku nakal seperti sebelumnya, Sehingga sejak nama anak para pemohon diganti atau ditambah nama menjadi MUHAMMAD FAKHRI AZMI, anak para Pemohon menggunakan nama tersebut sampai sekarang.

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena akte kelahiran anak ketiga para Pemohon tersebut sudah diterbitkan dengan nama FAKHRI AZMI maka tentunya berbeda dengan nama baru yang digunakan anak para Pemohon sekarang.
9. Bahwa untuk menyesuaikan nama anak ketiga Para Pemohon dengan nama yang baru digunakannya maka para Pemohon sepakat dan berkeinginan memperbaiki nama anak ketiga para pemohon tersebut yang ada didalam akte kelahiran tercantum nama FAKHRI AZMI menjadi MUHAMMAD FAKHRI AZMI.
10. Bahwa untuk memperbaiki nama anak ketiga para Pemohon tersebut , menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
11. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Barito selatan maka para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok kelas II.
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal dan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Cq hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan perbaikan atau penambahan nama anak ketiga para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 6204-LT-05122016-0007 yang tercantum atas nama “FAKHRI AZMI” di ganti menjadi “MUHAMMAD FAKHRI AZMI”.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Para Pemohon untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki nama anak para Pemohon yang tertantum didalam dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 6204-LT-05122016-0007.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan dan permohonan Para Pemohon dibacakan yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muhammad Ismail, NIK 6204021010720003 tanggal 7 Desember 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ernawati, NIK 6204024108820001 tanggal 27 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fakhri Azmi Nomor 6204-LT-05122016-0007 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/03/II/2002 antara Muhammad Ismail dengan Ernawati tanggal 21 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204022506090001 atas nama kepala keluarga Muhammad Ismail, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti P-1 sampai P-5 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti-bukti Surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing-masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

1. Saksi **Erlina Irmawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah saudara jauh dari Pemohon I (Muhammad Ismail);

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan berupa penambahan nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon yang ada pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 25 Februari 2002 secara agama Islam;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 21 Juli 2012;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak Para Pemohon adalah:
 - Adennor Ismail, lahir di Tanjung pada tanggal 05 September 2003;
 - Fauza Amalya, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2007;
 - Fakhri Azmi, lahir di Kapuas pada tanggal 26 Oktober 2014;
 - Hilya Khadejah, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-3 (ketiga) yang bernama Fakhri Azmi telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LT-05122016-0007 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa yang ingin dirubah adalah nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama Fakhri Azmi sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LT-05122016-0007 tanggal 15 Desember 2016 dimana nama anak Para Pemohon tertulis Fakhri Azmi ditambahi menjadi Muhammad Fakhri Azmi;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah dengan menambahi nama dari Fakhri Azmi menjadi Muhammad Fakhri Azmi karena selama menggunakan nama tersebut anak tersebut sering sakit-sakitan dan nakal yaitu hyper aktif dan berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa selama ini setelah nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon tersebut diganti atau ditambah namanya menjadi Muhammad Fakhri Azmi, kondisi anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon menjadi lebih baik dan tidak sering sakit lagi serta tidak lagi berperilaku nakal atau hyper aktif seperti sebelumnya;

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon diganti atau ditambah nama menjadi Muhammad Fakhri Azmi, anak Para Pemohon menggunakan nama tersebut sampai sekarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yunathan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon I (Muhammad Ismail);
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan berupa penambahan nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon yang ada pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 25 Februari 2002 secara agama Islam;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 21 Juli 2012;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak Para Pemohon adalah:
 - Adennor Ismail, lahir di Tanjung pada tanggal 05 September 2003;
 - Fauza Amalya, lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 April 2007;
 - Fakhri Azmi, lahir di Kapuas pada tanggal 26 Oktober 2014;
 - Hilya Khadejah, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Juni 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-3 (ketiga) yang bernama Fakhri Azmi telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LT-05122016-0007 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa yang ingin dirubah adalah nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon pada akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama Fakhri Azmi sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LT-05122016-0007 tanggal 15 Desember 2016 dimana nama anak Para Pemohon tertulis Fakhri Azmi ditambahi menjadi Muhammad Fakhri Azmi;

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah dengan menambahi nama dari Fakhri Azmi menjadi Muhammad Fakhri Azmi karena selama menggunakan nama tersebut anak tersebut sering sakit-sakitan dan nakal yaitu hyper aktif dan berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa selama ini setelah nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon tersebut diganti atau ditambah namanya menjadi Muhammad Fakhri Azmi, kondisi anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon menjadi lebih baik dan tidak sering sakit lagi serta tidak lagi berperilaku nakal atau hyper aktif seperti sebelumnya;
- Bahwa sejak nama anak Para Pemohon diganti atau ditambah nama menjadi Muhammad Fakhri Azmi, anak Para Pemohon menggunakan nama tersebut sampai sekarang;
- Tujuan Para Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut agar kedepannya tidak ada kesulitan bagi anak Para Pemohon untuk melanjutkan Pendidikan serta untuk tertibnya data administrasi kependudukan Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Erlina Irmawati dan Saksi Yunathan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan atau penambahan nama anak ke-3 (tiga) Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-05122016-0007 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang tercantum Fakhri Azmi menjadi Muhammad Fakhri Azmi;

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*" jo Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muhammad Ismail, NIK 6204021010720003 tanggal 7 Desember 2018, bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ernawati, NIK 6204024108820001 tanggal 27 November 2018, bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204022506090001 atas nama kepala keluarga Muhammad Ismail, terbukti Para Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Desa Mangkatip RT 07 RW 03, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/03/II/2002 antara Muhammad Ismail dengan Ernawati tanggal 21 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Barito Selatan dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204022506090001 atas nama kepala keluarga Muhammad Ismail serta keterangan Saksi Erlina Irmawati dan Saksi Yunathan membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dari pernikahan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak dan anak ke-3 (ketiga) dari Para Pemohon bernama Fakhri Azmi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204022506090001 atas nama kepala keluarga Muhammad Ismail adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon yang bernama Fakhri Azmi, lahir di Kapuas, pada tanggal 26 Oktober 2014 dan telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-05122016-0007 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muhammad Ismail, NIK 6204021010720003 tanggal 7 Desember 2018 dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Ernawati, NIK 6204024108820001 tanggal 27 November 2018 adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I benar bernama Muhammad Ismail dan Pemohon II bernama Ernawati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon telah menggunakan nama yang tercantum pada akte kelahiran tersebut hingga tahun 2020, namun selama menggunakan nama tersebut anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan nakal yaitu hyper aktif dan berbeda dengan saudara-

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudarnya yang lain. Melihat kondisi anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon yang sering sakit-sakitan dan berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain, maka Para Pemohon mencoba mengganti dan menambah nama anaknya tersebut dengan nama Muhammad Fakhri Azmi;

Menimbang, bahwa menurut dalil Para Pemohon bahwa setelah nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon diganti atau ditambah namanya menjadi Muhammad Fakhri Azmi, kondisi anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon menjadi lebih baik tidak sering sakit lagi dan tidak lagi berperilaku nakal seperti sebelumnya, sehingga sejak nama anak Para Pemohon diganti atau ditambah nama menjadi Muhammad Fakhri Azmi, anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon menggunakan nama tersebut sampai sekarang. Bahwa oleh karena akte kelahiran anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon tersebut sudah diterbitkan dengan nama Fakhri Azmi maka tentunya berbeda dengan nama baru yang digunakan anak Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon dengan nama yang baru digunakannya, maka Para Pemohon sepakat dan berkeinginan memperbaiki nama anak ketiga Para Pemohon tersebut yang ada didalam akte kelahiran tercantum nama Fakhri Azmi menjadi Muhammad Fakhri Azmi. Bahwa atas dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Erlina Irmawati dan Saksi Yunathan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon yang semula bernama Fakhri Azmi menjadi Muhammad Fakhri Azmi dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon adalah beralasan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting, oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan atau Dinas yang berkompoten untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) patut pula untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah atau memperbaiki nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 6204-LT-05122016-0007 tanggal 15 Desember 2016 yang tercantum atas nama Fakhri Azmi menjadi Muhammad Fakhri Azmi;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barito Selatan untuk memperbaiki penulisan nama anak ke-3 (ketiga) Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **4 Maret 2021** oleh **Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II **Nomor 2/Pen.Pdt.P/2021/PN Bnt**, tanggal **16 Februari 2021**, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shifa Natasa, S.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt:

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,-
Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
PNBP Relaaas panggilan pertama	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	10.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
JUMLAH	: Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Bnt Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)